

**KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN DI
DESA BUMIANYAR KECAMATAN TANJUNGBUMI
KABUPATEN BANGKALAN JAWA TIMUR**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DAN NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

**OLEH:
NAUVAL IBNU AZIZ
21103050004
PEMBIMBING
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Peran Kyai sebagai wali dalam pernikahan di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, yang secara praktik tidak sepenuhnya mengikuti urutan wali nasab sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam formal. Penelitian ini berkaitan dengan praktik sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Madura, khususnya dalam konteks otoritas kyai. Pokok masalah meliputi alasan masyarakat melakukan tradisi tersebut dan analisisnya melalui perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada masyarakat, tokoh desa dan Kyai, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu hukum islam dalam perspektif *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan kyai sebagai wali oleh masyarakat bukan semata karena ketiadaan wali nasab, tetapi lebih didasarkan pada kepercayaan, kehormatan, serta keyakinan bahwa kyai akan menjaga kemaslahatan pernikahan. Dalam perspektif *masalah mursalah*, praktik ini sah dilaksanakan karena bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, keabsahan pernikahan, dan menghindari kemudharatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik kyai sebagai wali dapat dipandang sah secara sosial dan dapat dikuatkan secara hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: Kyai, Wali Nikah, *Masalah mursalah*, Tanjungbumi, Bangkalan Madura, Hukum Islam, Sosial.

ABSTRACT

The role of kyai as a marriage guardian (wali) in Bumianyar Village, Tanjungbumi Sub-district, Bangkalan Regency, does not strictly follow the formal Islamic legal order of lineage-based guardianship (wali nasab). This study examines the social and religious practices embedded within Madurese society, particularly in relation to the kyai's religious and moral authority. The core issues addressed include the reasons behind the community's adherence to this tradition and its analysis through the lens of maslahah mursalah.

This research is a field study with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with community members, village leaders, and kyai, as well as through documentation. The collected data were analyzed qualitatively using an inductive method, with conclusions drawn using a normative approach rooted in Islamic law, particularly through the perspective of maslahah mursalah.

The findings reveal that the community's appointment of a kyai as wali is not merely due to the absence of a lineage guardian, but is primarily based on trust, respect, and the belief that the kyai will safeguard the integrity and benefit of the marriage. From the perspective of maslahah mursalah, this practice is acceptable as it aims to preserve social stability, ensure the validity of marriage, and prevent harm. The study concludes that the practice of appointing a kyai as wali can be considered socially legitimate and justifiable under Islamic law through the maslahah mursalah approach, as long as it does not contradict the fundamental principles of the Sharia.

Keywords: *Kyai, Marriage Guardian, Maslahah Mursalah, Tanjungbumi, Bangkalan, Madura, Islamic Law, Social Practice.*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
PLAGIARISME**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nauval Ibnu aziz

NIM : 21103050004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN DI DESA BUMIANYAR
KECAMATAN TANJUNGBUMI KABUPATEN BANGKALAN JAWA
TIMUR" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri
dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 M.
9 Zulkaidah 1446 H.

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
C3024ANX052655502
Nauval Ibnu Aziz
21103050004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nauval Ibnu Aziz
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nauval Ibnu Aziz
NIM : 21103050004
Judul : "Kyai Sebagai Wali Dalam Pernikahan
Di Desa Bumianayar Kecamatan
Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
Jawa Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 M.

9 Zulkaidah 1446 H.

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-991/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN DI DESA BUMIANYAR
KECAMATAN TANJUNGBUMI KABUPATEN BANGKALAN JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUVAL IBNU AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050004
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a8576ca04d4



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a7a5d63001



Penguji II

Taufiqurrohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a61ba27d969



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Soliqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6641b6ca1c916

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

***“Allah tidak akan menguji hambanya diluar kemampuan
hambanya”***

(Q.S. Al-Baqarah(2):286)

***Kabeh Ilmu Kudu dilakoni Lan Kabeh Lakon Kudu
diilmuni***

***(Semua Ilmu Harus dilakukan dan Semua Perbuatan
Harus Ada Ilmunya)***

~KH Ali Maksum~

Nek Wani Ojo Wedi-wedi Nek Wedi Ojo Wani-wani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah saya Siswanto yang sangat berjasa dalam hidup saya yang tidak kenal lelah dalam mencari nafkah untuk membiayai seluruh pendidikan saya hingga sampai pada titik ini. Dan tak lupa kepada ibu saya, Ngaliah yang selalu mendoakan, mendukung, dan mempercayai saya selama saya mengemban Pendidikan di tempat perantauan. Terima kasih banyak atas semua jasa yang telah diberikan kepada anak mu ini sehingga bisa menyelesaikan Pendidikan di bangku kuliah. Anakmu, mungkin tidak akan bisa membalas semua jasa ibu dan ayah yang sudah diberikan, tetapi anakmu akan selalu mendoakan ibu dan ayah agar selalu sehat jasmani dan rohani, Panjang umur dan smoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Terima kasih juga saya ucapkan untuk adik kandung semata wayang saya, Novi Dwi Luqyanaa yang juga ikut mendukung serta memotivasi saya dalam belajar, saya juga mendoakan agar kamu bisa menyelesaikan kuliah nanti.

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan juga kepada guru-guru saya yang telah mendidik saya, mulai dari taman kanak-kanak, hingga sampai pada jenjang perkuliahan ini. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Terima kasih juga untuk semuanya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai, memberikan motivasi dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dan tak lupa saya capkan terima kasih untuk almamater saya, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' مَاتِي تَنْسَى	Ditulis	ā <i>Tansā</i>
kasrah + ya' مَاتِي كَرِيم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' مَاتِي بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	a'antum la'in <i>syakartum</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
---------------------------	---------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-samā</i> <i>asy-syams</i>
-------------------------	---------	------------------------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
--	---------	--

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al- Qur'ān
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد.

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Kyai Sebagai Wali Dalam Pernikahan Di Desa Bumianyar KecamatanTanjungbumi Kabupaten Bangkalan Jawa Timur*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu berjasa dalam hidup penulis. Bapak Siswanto dan Ibu Ngaliah. Teima kasih

karena tak pernah berhenti membrikan doa, nasihat, kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis untuk terus berjuang dalam mengemban ilmu Pendidikan.

8. Saudari penulis, Novi Dwi Luqyanaa yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. Penulis berharap dapat menjadi saudara yang bisa dibanggakan.
9. Seluruh teman-teman Komplek L Pondok Pesantren Al-Munawwir khususnya asrama Gedung Baru Lantai 2 yang juga selalu memberikan dukungan, doa, ,memberikan masukan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman anggota organisasi KMNU terima kasih banyak atas doa, motivasi dan dukungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman KKN kelompok 277 Kabupaten Malang yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dan juga motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Langkah kita selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT.
13. Para masyrakat desa Bumianyar yang telah bersedia menyediakan waktu dan tempatnya untuk memberikan informasi kepada penulis terkait tema skripsi yang penulis ambil, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan.
14. Kepada seorang wanita, yang sudah penulis kenal sejak semester 4 hingga saat ini, karena telah mengisi kehidupan penulis dan memberikan doa, dukungan kepada penulis, dan juga dengan bantuan jasanya penulis dapat melakukan

penelitian di daerah yang belum penulis tahu sebelumnya. Dan akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupanmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun susunanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 25 Juni 2025 M

27 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan




Nauval Ibnu Aziz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II PERWALIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	38
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan.....	38
B. Macam-Macam dan Tata Urutan Wali Pernikahan 51	
C. <i>Taukil</i> (توكيل) Wali Dalam Pernikahan	56
1. Pengertian <i>Taukil</i> Wali Nikah	56
2. Syarat <i>Taukil</i> Wali Nikah.....	60

Bab III Kedudukan Kyai Sebagai Wali dalam Pernikahan di Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.....	63
A. Aspek Historis dan Geografis	63
B. Aspek Demografis dan Sosiologis	66
C. Kedudukan Kyai Menurut Masyarakat Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.	74
D. Latar Belakang Masyarakat Melaksanakan <i>Taukil</i> Kepada Kyai Sebagai Wali dalam Pernikahan di Desa Bumianyar	85
E. Praktik <i>Taukil</i> Wali Pernikahan Kepada Kyai di Desa Bumianyar	95
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK TAWKIL WALI KEPADA KYAI DI DESA BUMIANYAR	100
A. Analisis Alasan Masyarakat dan Praktik <i>Taukil</i> Wali Kepada Kyai	102
B. Analisis dari Segi Klasifikasi dan Syarat dalam <i>Maslahah Mursalah</i>	104
BAB V PENUTUP	109
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan Al-Qur'an Hadis dan Istilah Asing	i
B. Surat Izin Penelitian	v
C. Pedoman Wawancara.....	vi
D. Bukti Wawancara.....	vii
E. Dokumentasi Wawancara	xiii
CURRICULUM VITAE	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk	66
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghaliza*) yang merupakan ibadah untuk mentaati perintah Allah.²

Pada dasarnya menikah adalah sebuah fitrah bagi manusia, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya bahwa menikah merupakan sunnahnya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا

فَقَرَاءَ

يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab (2) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

³ Q.S An-Nu>r (24):32

Setiap pasangan muslim memiliki tujuan yang utama dalam pernikahan yakni mendapatkan ridha Allah SWT, didalamnya terdapat perwujudan dalam membentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, hal tersebut merupakan dambaan bagi semua pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, karena dapat menciptakan suasana yang damai dan sejahtera dalam sebuah rumah tangga.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمةً ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

Surat Ar-Rum ayat 21 diatas menjelaskan terkait membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk menuju kepada keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* terdapat ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, dalam pernikahan rukun yang harus dipenuhi yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Sementara syarat perkawinan adalah dasar yang menentukan sah atau tidaknya

⁴ Q.S Ar-Rum (30):21

perkawinan seperti syarat-syarat mempelai laki-laki dan perempuan, syarat-syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi, dan syarat-syarat ijab kabul.⁵ Dari beberapa syarat dan rukun tersebut penulis akan membahas terkait perwalian dalam pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dalam pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁶ Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21 mengenai urutan wali nasab diukur dari yang paling dekat hubungan kekerabatan nya dengan mempelai wanita, dalam urutan kedudukan ini Kompilasi Hukum Islam membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama kerabat laki-laki garis lurus keatas, kelompok kedua saudara laki-laki kandung, kelompok ketiga kerabat paman, dan kelompok 4 saudara laki-laki kandung kakek.⁷

⁵ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu; Elmarkazi, 2020.

⁶ Pasal 19 Bab (4) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

⁷ Pasal 21, ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan 2 jenis wali dalam perkawinan. *Pertama*, wali nasab atau wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai, yang berarti orang yang memegang hak perwalian adalah kerabat dari mempelai. *Kedua*, wali hakim yang merupakan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk untuk menikahkan serta mencatat peristiwa pernikahan yang terjadi.⁸

Selain dua jenis wali yang diuraikan dalam pasal diatas ternyata juga ada jenis wali yang lain. *Pertama*, Wali Muhakkam merupakan wali yang dipilih dan diangkat calon mempelai dan keluarga ketika kedua jenis wali yakni wali nasab dan wali hakim berhalangan hadir atau tidak ada karena alasan tertentu. *Kedua*, Wali *Adal* yaitu seorang wali yang menolak menikahkan putrinya. Disini wali hakim berhak menjadi wali seorang mempelai, ketika wali sudah dinasihati namun tetap menolak menikahkan putrinya. Ini perlu dilakukan agar dapat terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti kawin lari. Untuk memproses jika seorang mempelai Wanita mendapatkan Wali *Adal*, seorang Wanita yang akan menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama setempat, kemudian pengadilan melakukan pemeriksaan dan memberikan

⁸ Pasal 20, ayat (2)

putusan. Jika Wali *Adal* sudah ada, barulah wali hakim bisa menjalankan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan.⁹

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ternyata ada masyarakat muslim yang menerapkan fenomena yang berbeda, dimana tugas, fungsi dan kewenangan jabatan sebagai wali tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama dalam keberlangsungan akad pernikahan. Di berbagai tempat atau daerah termasuk yang terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan Madura. Mayoritas masyarakat Madura khususnya Kabupaten Bangkalan mempercayai Kyai untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Padahal pada urutan paling berhak yang menikahkan adalah Wali Nasab dari calon pengantin wanita.¹⁰ Melihat hal yang terjadi pada masyarakat Bangkalan ini, bahwa telah terjadi sebuah perbedaan dalam melangsungkan sebuah pernikahan yakni dengan mewakilkan hak perwaliannya kepada tokoh agama yakni Kyai.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) hlm. 15-16.

¹⁰ S.H.I Rusman, "Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Bangkalan Madura" *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) hlm. 4.

Bagi masyarakat Madura, dalam elemen struktur kelas sosial yang menempati kedudukan tertinggi elit adalah kyai, yakni mereka yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan jasanya dapat menjadi panutan bagi masyarakat.¹¹ Dalam konteks ini, kyai adalah sebuah status yang dihormati dengan berbagi peran yang dimilikinya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun komunikasi intensif dengan masyarakat. Melalui kharisma yang melekat pada dirinya, kyai dijadikan imam dalam bidang Ubudiyah dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem masyarakat, sebab kehadirannya dapat memberikan *Barakah* bagi masyarakat.¹²

Dapat dikatakan pengaruh Kyai terkadang dapat melebihi pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Seperti dalam hal urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, membangun rumah, dan sejumlah problem hidup lainnya. Maka dari itu, bagi masyarakat Madura belum pantas rasanya jika segala urusan tidak di konsultasikan dengan kyai dan belum mendapat *rida*

¹¹ Mohammad Kosim, "Kyai and Blater (Local Elite in Madurese Society)," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 12, no. 2 (2012): hlm. 150–160.

¹² Edi Susanto and Kata Kunci, "Perspektif Masyarakat Madura," *Karsa* XI, no. 1 (2017): hlm. 30–40.

darinya. Hubungan antara kyai dan masyarakat yang terjadi di madura dapat disebut dengan hubungan *Paternalisme*, dimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin seperti layaknya hubungan ayah dan anak.¹³

Dengan demikian, tidak heran bila dalam bidang keagamaan yang umumnya dalam hal pernikahan dan khususnya dalam bidang perwalian (orang tua) yang seharusnya adalah orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya, justru mewakilkan kepada orang lain yang dianggap sosok tokoh agama yakni Kyai. Praktik semacam ini dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan turun temurun atau adat yang masih terjadi dari dulu hingga sekarang.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas penulis ingin mencoba mencari fakta tentang apa alasan masyarakat madura mewakilkan hak perwaliannya kepada Kyai yang menyebabkan tradisi tersebut terbentuk pada masyarakat Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Sebab selain adat yang berlangsung juga masih adanya kaitannya antara tradisi adat dan nilai agama (Hukum Islam) pada sisi lainnya. Maka judul penelitian yang digunakan penulis yakni **“Kyai Sebagai**

¹³ MM. Billah, *Pergolakan Nu & kelompok Islam* (Taswirul Afkar, issued 1988).

Wali Dalam Pernikahan Di Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungsumber Kabupaten Bangkalan Jawa Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat yang menyebabkan tradisi penunjukkan Kyai sebagai wali pernikahan di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungsumber, Kabupaten Bangkalan masih terus dilakukan hingga sekarang?
2. Bagaimana *Masalah Mursalah* memandang tradisi *Taukil* Kyai sebagai wali dalam pernikahan di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungsumber, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor dan alasan masyarakat yang melatarbelakangi dari tradisi yang mengutamakan kyai untuk ditunjuk menjadi wali dalam pernikahan di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *Maslahah Mursalah* tentang tradisi *Taukil* Kyai sebagai wali yang terjadi pada masyarakat Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam kontribusi akademik dalam menambah khazanah keilmuan serta menjadikan sumbangan pengembangan intelektual keislaman umumnya dalam bidang keagamaan dan khususnya dalam bidang perkawinan.

- b. Secara praktis

Penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada penulis dan pembaca serta khususnya kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang

akan melaksanakan pernikahan, agar didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesengajaan dan kesalahpahaman tentang keberadaan dan posisi wali nikah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perwalian dalam akad nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah referensi dan hasil penelitian terdahulu secara seksama penelitian tentang wali nikah ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti.

Pertama, Moh Zahid yang berjudul “*Keabsahan pengangkatan Wali Muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syafi’i*”. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai keabsahan seorang wali muhakkam atau yang menjadi pelakunya adalah kiai di madura berdasarkan fikih syafi’i. Pada kenyataannya pengangkatan wali muhakkam dari sudut pandang imam syafi’I dapat dinilai belum taat asas baik persyaratan, prosedur, maupun alasannya. Secara tekstual terdapat praktik-praktik pengangkatan wali muhakkam disebut-disebut sejalan dengan ketentuan imam syafi’I namun dalam kenyataan penerapannya hal tersebut perlu dipertanyakan bahkan tidak dapat dibenarkan.

Persoalan yang terjadi pada masyarakat Madura adalah prosedur pemindahan perwalian dari wali nasab langsung kepada wali muhakkam. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan meskipun menggunakan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan imam syafi’i. Seharusnya wali muhakkam dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam kondisi mendesak jika wali hakim berhalangan.¹⁴

Berbeda dengan Moh Zahid, penelitian ini tidak terlalu menekankan mengenai prosedur pengangkatan

¹⁴ Moh. Zahid, *Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam Di Madura Berdasarkan Fikih Syafi’I*, KARSA Vol. 20 No.2, 2012, hlm. 309

wali muhakkam yakni kiai secara keseluruhan. Meskipun pada prinsipnya sama-sama membahas tentang wali muhakkam. Namun yang membedakan adalah pandangan masyarakat mengenai peran penting sosok kiai bagi masyarakat madura dalam menjadi wali muhakkam dalam pernikahan serta praktik dan faktor yang menyebabkan masyarakat madura memilih kiai sebagai wali dalam pernikahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elllya Effendi yang berjudul *Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)* di dalam penelitiannya ia mengemukakan tentang prosedur pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim serta faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dengan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala kantor Kepala Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, wali hakim juga merupakan seseorang yang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran pernikahan.¹⁵

¹⁵ Elliya Effendi, "Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)" 6, no. 1 (2020).

Dengan demikian penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian ini, karena Ellyla menjabarkan prosedur *serta* faktor-faktor yang menyebabkan seseorang boleh menunjuk wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya yakni pegawai pencatat pernikahan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada Praktik penunjukan seorang wali yang dianggap oleh keluarga mempelai atau seseorang yang dianggap sebagai panutan dalam masyarakat yakni seorang kiai.

Ketiga, Tesis dari Sandy Wijaya yang berjudul “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*” dalam Tesis nya ia menjelaskan bahwa konsep wali yang terdapat kompilasi hukum islam masih terkesan patriarki karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga menurut Sandy mengkaji ulang dan merelevansikannya dengan zaman sekarang merupakan sesuatu yang mendesak harus dilakukan dan perlunya merevisi pasal-pasal mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif gender agar terjadinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut sandy dalam penelitian nya, jika konsep wali dalm kompilasi hukum islam didekati melalui pendekatan gender dan ushul fiqh maka akan

mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki dan perempuan maka tidak memerlukan wali bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang dibawah perwaliannya.¹⁶

Dengan demikian, penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian ini, karena Sandy menitik beratkan kepada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang dapat menjadi wali dalam pernikahan asalkan kedua nya sama-sama memiliki kemampuan yang sempurna. Sementara penelitian ini bukan menyetarakan antara laki-laki atau perempuan yang berhak menjadi wali namun tetap fokus kepada laki-laki saja, yang mana penelitian ini memfokuskan pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupten Bangkalan dengan cara mewakilkan kepada seorang kiai serta mencari tau faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan melakukan praktik tersebut.

Keempat, Skripsi oleh Hurin Rosalina yang berjudul “Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di kabupaten Jombang Terhadap Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri” tujuan penelitian ini adalah untuk

¹⁶ Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

memaparkan implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Penelitian yang dilakukan oleh Hurin merupakan penelitian empiri dengan Teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah disimpulkan bahwa pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang menolak implementasi wali muhakkam di Indonesia, meskipun terdapat Sebagian kecil pendapat yang membolehkan praktik perwalian tersebut dengan alasan untuk mempermudah jalannya ibadah. Sementara alasan penolakan pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang yakni karena dibutuhkan kredibilitas dan kondisi darurat tertentu. Pandangan senada juga berpandangan bahwa peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri tidak sah karena hal ini termasuk perbuatan ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.¹⁷

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hurin Rosalina memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari objek penelitiannya mengkaji peran kiai sebagai wali

¹⁷ Hurin Rosalina, "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang Terhadap Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri" *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dalam penelitian Hurin berkaitan dengan pendapat atau pandangan dari pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri. Sedangkan penelitian ini berkaitan dengan praktik yang terjadi langsung di lingkungan masyarakat yang menyebabkan sosok kiai menjadi sosok panutan dalam bermasyarakat serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik penyerahan wali kepada kiai.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap dalam jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam yang berjudul “*Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Sad Al-z\ari’ah*” penelitian ini berfokus kepada putusan No. 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung yang membolehkan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam dengan menggunakan perspektif *sad al-z\ari’ah* dengan tujuan untuk mengambil kemashlahatan dan menolak kerusakan.

Jika dilihat dari paparan yang dijelaskan dalam penelitian tersebut maka penelitian tersebut menghasilkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut yakni, terdapat tingkat pemahaman masyarakat yang kurang tentang masalah perwalian dalam pernikahan dan juga hal ini sudah terbiasa terjadi di lingkungan masyarakat dengan menunjuk seseorang yang dianggap sebagai sosok yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi dibidang agama. Jika dilihat dari pandangan KHI mengenai perwalian yang diwakilkan oleh wali muhakkam ini tidak dicantumkan dan apabila dianalisis dengan menggunakan pasal-pasal lain maka pernikahan yang diwakilkan oleh wali muhakkam akan ditolak karena tidak sesuai dengan cita-cita KHI. Maka dalam peristiwa ini akan terjadi dua implikasi yang pertama implikasi positif yakni pernikahan akan dicatatkan serta akan mendapat hak-hak administrasi seperti, Akta, KK, dan KTP sementara implikasi negatifnya yakni akan merusak cita-cita KHI serta melemahkan peran dari Pegawai Pencatat Pernikahan seperti KUA.¹⁸

¹⁸ H Munthe, N H Prasetya, dkk, Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt. P/2020/Pa. Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad Al Zariyah". *Jurnal Al-Masshlahah: Jurnal Hukum Islam Dan dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 1017–28.

Dengan demikian, terdapat persamaan dari penelitiain tersbut dengan penelitian ini yakni pada objek nya terkait dengan seorang kiai sebagai wali dalam pernikahan. Sementara yang membedakan ialah terdapat pada fokus penelitiannya, jika peneletian Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap lebih berfokus kepada putusan No. 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung yang membolehkan terjadinya proses tawkil wali dengan wali muhakkam dengan menggunakan perspektif *Sad Al-Z[ari'ah* dalam pertimbangan hakim nya. Sementara peneletian ini akan berfokus kepada alasan masyarakat kabupaten Bangkalan terhadap penunjukkan Kyai sebaai wali dalam pernikahan serta faktor-faktor penyebabnya dari sudut pandang sosiologi hukum islam

E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teori merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-maslah yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam membedah penelitian terkait tradisi penunjukkan kyai sebagai wali dalam pernikahan ini penulis akan menggunakan teori *Maslahah*

Mursalah yang digunakan para Ulama Ushul Fiqh, yang dapat digunakan sebagai sebuah media penetapan hukum.

1. Pengertian dan Macam-macam Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”. Secara istilah, masalahah bisa diartikan sebagai manfaat, baik dari segi lafal maupun dalam segi makna.¹⁹ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata *salaha*, *yaslahu*, *salhan*, *صلح*, *يصلح*, *صلحا* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.²⁰ Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalahah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudhorotan dari sesuatu dalam rangka memilahara tujuan syara’ bukan semata-mata untuk tujuan manusia pada umumnya. Disamping itu seseorang yang menolak segala kemudhorotan dari tujuan syara’ tersebut juga disebut dengan *maslahah*.

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Pernada Media, 2005) hlm 148

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan dan Penafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 219

b. Macam-macam Masalah

Maslahah sendiri dikelompokkan oleh ulama fiqih menjadi empat macam segi yakni dari segi kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan masalah itu sendiri, dari segi kandungan dan validitas menurut syara', dan dari segi keberadaan dan cakupan manfaat masalahnya.

Dalam segi kualitas dan tingkat kepentingan yang menimbulkan kemaslahatan dari masalah itu sendiri para ulama fiqh membaginya menjadi tiga macam;

1) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* (المصلحة الضرورية)

Al-Maslahah al-Daruriyyah yaitu kemaslahatan yang memelihara lima unsur syara' yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Jika kelima unsur itu tercapai maka akan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan

timbil kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.²¹

2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah (المصلحة الحاجية)*

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yg pengertiannya adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok Syariah. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.²²

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah (المصلحة التحسينية)*

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah memelihara kelima unsur unsur Syariah dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan -kebiasaan hidup yang baik, serta

²¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amazah, 2011), hlm

²² *Ibid*, hlm 310

menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Jika manusia tidak mencapai kemaslahatan tersier tersebut, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima pokok Syariah, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatuhan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.²³

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-Daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada masalah *al-Hajiyyah*, sedangkan *al-Hajiyyah* harus didahulukan daripada masalah *al-Tahsiniyyah*.²⁴

Dilihat dari segi kandungan masalahnya, para ulama ushul fiqh membaginya dalam;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ *Ibid*, hlm. 311

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta, Logos Publishing House, 1996), hlm. 116

1) *Al-Maslahah al-Khassah* (المصلحة الخاصة)

Al-Maslahah al-Khassah yakni kemaslahatan yang menyangkut kemaslahatan pribadi. Yakni sebuah kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang.²⁵

2) *Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة)

Al-Maslahah al-'Ammah yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau umum. Maksudnya bukan berarti menyangkut keseluruhan urusan umat manusia tetapi menyangkut kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.²⁶

Kemudian dilihat dari segi validitas hukumnya *maslahah* dibagi menjadi tiga bentuk menurut syara' yaitu;

1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Al-Maslahah al-Mu'tabarah yakni *maslahah* yang diakui secara tegas oleh syara' dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

merealisasikannya.²⁷ Disepakati oleh para ulama bahwa masalah ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otenik keberedannya.²⁸

2) *Al-Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملقاة)*

Al-Maslahah al-Mulghah yaitu suatu yang dianggap sebagai sebuah masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu oleh karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalahha ini bahkan tidak diakui oleh syara' dan dianggap batil oleh syara'.²⁹

3) *Al-Maslahah al-Mursalah (المصلحة المرسلة)*

Al-Maslahah al-Mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' atau tidak dijelaskan didalam *nas* al-qur'an dan hadits namun tidak ditolak serta dianggap batil oleh syara' tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.³⁰

²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Pernada Media, 2005) hlm 149

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amazah, 2011), hlm.129

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm 149

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 129

2. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan dari *al-maslahah*. *Al-mursalah* adalah bentuk isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi رسل dengan penambahan huruf alif pada awal katanya menjadi ارسل secara etimologi (bahasa) artinya adalah “terlepas”. Kata “terlepas” disini apabila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya melakukan sesuatu.³¹

Mashlahah Mursalah atau sering juga disebut dengan *Istislah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan yang tidak didukung oleh sebuah *nash* secara terperinci (khusus). Tetapi didukung oleh makna sejumlah dalil nash. Metode mashlahah mursalah adalah sebuah

³¹ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan ke-6, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm.34

metode hasil gabungan dari logika sekumpulan nash.³²

Menurut Abdul Wahab Khalaf yang dimaksud dengan *mashlahah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.³³ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁴ Sedangkan menurut imam al-Ghazali *masalahah mursalah* adalah masalah yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan dalil yang menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid Syariah*). Masalahah ini sering

³² Ali Sodikin, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.92

³³ Abdullah Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa, Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa, Saefullah Ma'shum et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm.424.

dijadikan ijtihad, terutama jika memnuhi syarat-syarat tertentu.³⁵

Menurut Asy-Syatibi mendefinisikan *maslhah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nas* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan Tindakan syara'.³⁶

Menurut istilah Ahli Ushul, *Maslahah Mursalah* diartikan sebagai kemashlaatan yang tidak di syariatkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan suatu perbuatan tersebut. Pembentukan hukum berdasarkan kemashlaatan ini semata-mata digunakan untuk mencari kemaslahatan manusia dengan maksud mencari kemanfaatan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas.³⁷

³⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm Ushul* (Riyadl: Dar al-Maiman, tt.). hlm. 5

³⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Darul al-Ma'arif, t.t.), hlm. 16.

³⁷ Prof. Dr. Abdul wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, ed. Gema Risalah Press, Cet. 7 (Bandung, n.d.). hlm. 142

Maslahah merupakan suatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Terkait pembentukan hukum ini terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, namun pada saat yang lain dapat mendatangkan kemudharatan.³⁸

b. Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf dapat diterapkan dalam sebuah kasus, namun terdapat lima syarat yang harus di penuhi yaitu:³⁹

- 1) Maslahah harus berbentuk maslahah yang hakiki yaitu maslahah yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa kemaslahatan yang bersifat praduga atau mengada-ngada.
- 2) Kemaslhatan harus berlaku umum bagi banyak orang bukan kemaslhatan individu atau kelompok tertentu. Maksudnya ialah dengan kaitannya dengan pembentukan

³⁸ *Ibid*, hlm.144

³⁹ *Ibid*, hlm. 145

hukum terhadap suatu kejadian dapat melahirkan sebuah kemanfaatan bagi kebanyakan umat.

- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash.
- 4) Pembentukan mashlahah harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam, karena jika bertentangan maka mashlahah itu tidak dapat mendatangkan sebuah manfaat.
- 5) Mashlahah yang dibentuk bukan mashlahah yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Menurut Jumhur Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat diterapkan dalam sebuah fenomena apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-enar

dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

- 2) Kemaslhatan tersebut merupakan kemaslhatan yang umum, bukan kemaslhatan yang khusus baik untuk perorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslhatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslhatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslhatan yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadits baik secara dzahir atau batin. Maka dari itu tidak dianggap maslah apabila bertentangan dengan nas.⁴⁰

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam Tindakan sehari-hari bila telah memnuhi syarat tersebut. Jadi kemaslhatan yang dilakukan merupakan sebuah kemaslhatan yang nyata, tidak sebatas kemashatan yang sifatnya prasangka dan

⁴⁰ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslhatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 24

juga merupakan kemaslhatan yang dapat menarik kemaslhatan dan menolak kemudharatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan Hadits.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan sebuah data, menganalisis informasi yang didapatkan demi memperoleh hasil penelitian yang objektif untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta yang ada.⁴¹ Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁴² yaitu pengumpulan data yang langsung diperoleh di

⁴¹ Marinu Wariwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023) : hlm. 2897.

⁴² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020).

Lokasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui Sosiologi Hukum Islam dengan memanfaatkan sumber-sumber pendukung lain seperti buku, jurnal dan karya ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.⁴³ Penelitian ini berupaya menjelaskan sekaligus menganalisis terkait fenomena atau adat istiadat masyarakat Bangkalan Madura dengan konsep perwalian yang diatur dalam hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan deskriptif-normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2013).

4. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau data pertama lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴⁴

1) Sumber data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari observasi, wawancara kepada tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat yang melakukan tradisi pernikahan yang menggunakan kyai sebagai walinya di Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

2) Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah al-quran, hadits dan data sekunder dari berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam sebuah penyusunan penelitian. Karena Teknik pengumpulan data akan berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian.

1) Observasi

Dalam observasi, penulis melakukan suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap suatu gejala-gejala yang sudah diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks yang bertujuan untuk mengamati suatu peristiwa yang sudah dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat subjek dalam penelitian tersebut.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis turun secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Jawa Timur.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui melakukan interaksi kepada 9 narasumber, diantaranya adalah Kepala Desa Bumianyar, tokoh masyarakat Bumianyar, Kyai/Bindhere, dan Masyarakat yang melaksanakan praktik ini.⁴⁶ Dalam tahap ini penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan melalui pedoman wawancara kepada narasumber. Dalam hal ini, proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan narasumber yang berada di Desa Bumianyar.

⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2009).

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menganalisis secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan konseptual yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum wali. Kemudian akan membahas mengenai macam-macam dan tata urutan wali. Kemudian akan membahas konsep *Taukil* wali. Kemudian membahas pengertian Kyai bagi masyarakat Madura yang digunakan untuk menganalisis data yang ada.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Bab III yaitu analisis berisi paparan data dan temuan penelitian. Paparan data meliputi deskripsi wilayah Desa Bumianyar, alasan yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Bumianyar masih melakukan praktik *Taukil* wali kepada Kyai dan memaparkan tentang praktik *Taukil* wali kepada Kyai dalam perkawinan di Desa Bumianyar

Bab IV yaitu berisi tentang analisis mengenai alasan masyarakat yang melatarbelakangi masih melaksanakan praktik *Taukil* wali kepada Kyai serta menganalisis proses praktik *Taukil* wali kepada Kyai di Desa Bumianyar dengan menggunakan Teori *Maslahah Mursalah*

Bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, kemudahan saran dan rekomendasi serta solusi yang penulis berikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat desa Bumianyar terhadap praktik *Tawkil* wali kepada Kyai ada tiga alasan. Alasan yang pertama adalah masyarakat merasa lebih *afdal* jika prosesi akad nikah dipimpin langsung oleh Kyai, karena dianggap orang yang sholeh dan memiliki ilmu agama yang lebih tinggi. Alasan kedua adalah merasa memiliki keterbatasan dalam mengucapkan akad '*ijab qabul*' jadi masyarakat merasa kurang lancar dalam mengucapkan akad walaupun itu menikahkan putri nya sendiri, maka masyarakat lebih memilih untuk mewakilkan kepada Kyai untuk mengijabkan pernikahan karena menganggap Kyai adalah sosok yang dihormati dan juga lebih berpengalaman dalam menikahkan seseorang. Alasan yang ketiga adalah *mundhut barokah* atau mengambil keberkahan. Dengan dipimpinnya sebuah pernikahan oleh Kyai, maka masyarakat

meyakini ada keberkahan yang akan diberikan oleh Kyai kepada mereka.

2. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, praktik *Tawkil* wali kepada Kyai dipandang sebagai sebuah upaya untuk mendukung adanya kemaslahatan walaupun tidak disebutkan secara eksplisit didalam Al-Quran dan Hadist. Dari segi klasifikasi masalahnya praktik *Tawkil* wali kepada kyai masuk kedalam bentuk *Maslahah Mursalah* yang tingkatannya *Hajiyyah* dan bersifat *Ammah* (umum). Dari segi syarat masalah *mursalah* sendiri praktik *tawkil* wali nikah kepada Kyai di Desa Bumianyar memenuhi seluruh syarat masalah *mursalah* yakni, manfaatnya nyata, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan nas. Jadi, praktik *Tawkil* wali dikatakan sah dan sesuai dengan teori *masalahah mursalah* karena dalam praktiknya menimbulkan hal positif. Dengan hadirnya seorang Kyai dalam prosesi pernikahan dapat menimbulkan suasana yang tentram disamping itu juga dapat membantu memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang paham dalam urusan agama. Praktik ini sesuai menurut *masalahah mursalah* karena memiliki tujuan menimbulkan kemanfaatan dan

menolak kemduharatan. Sehingga dapat terciptanya suatu kebaikan dan kemanfaatan dalam kehidupan dan terhindar dari sesuatu yang dapat merusaknya. Dengan demikian praktik ini dapat diterima dalam perspektif ushul fiqh sebagai bentuk masalah mursalah yang sah dijadikan sebagai dasar kebolehan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat di berikan:

1. Kepada Kyai, *Bindhereh*, Ustadz dan Tokoh Agama yang ada di Desa Bumianyar agar lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wali yang lebih berhak menikahkan adalah wali nasabnya jika masih ada. Kemudian lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik ini bukan merupakan praktik yang melanggar hukum negara maka Kyai harus meyakinkan serta mengajak masyarakat untuk mencatatkan pernikahan yang terjadi kepada Lembaga KUA Agar tidak terjadi pernikahan dibawah tangan dikemudian hari.
2. Kepada pegawai KUA yang berada di wilayah Bumianyar untuk kiranya tetap menjalankan

tupoksi pegawai KUA yang sebenarnya, yakni menghadiri, mengawasi serta mencatat peristiwa perkawinan disaat itu juga. Walaupun yang menikahkan seorang Kyai, penghulu KUA wajib juga hadir dalam acara pernikahan tersebut.

3. Kepada masyarakat muslim, agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai hukum islam dan hukum negara yang ada. Sebelum mewakilkan perwaliannya kepada Kyai, masyarakat harus lebih memhami bahwa yang paling berhak menikahkan putrinya adalah wali nasabnya sendiri jika tidak ada halangan tertentu. Agar tidak terjadinya benturan antara hukum Islam dan hukum negara maka perlu untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum negara.
4. Kepada peneliti selanjutnya, perlu penelitian lebih lanjut lagi dalam melakukan penelitian terkait perwalian oleh Kyai agar mendapatkan sebuah hasil yang lebih jelas dan luas mengenai praktik *Tawkil* wali kepada Kyai atau tokoh agama.
5. Kepada pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur 'an Terjemah dan Tajwid,
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur'an, 2019.

B. Hadis

Abū al-Ḥasan 'Alī ibn 'Umar al-Dāraquthnī. (n.d.). *Sunan
al-Dāraquthnī* (Juz 3, Hadis no. 3092

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (n.d.). Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī, Kitāb al-Nikāh. Beirut: Dār Ṭawq al-
Najāh. No. Hadis: 5066

Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq al-Azdī as-Sijistānī.
Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Bab *Fi al-
Wali* Hadis no. 2085

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min
ilm Ushul* (Riyadl: Dar al-Maiman, tt.). hlm. 5

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amazah,
2011.

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut:
Darul al-Ma'arif, t.t.), hlm. 16.

- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dahlan Idhami. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet.1. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amazah, 2011.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Edited by Pernada Media. Jakarta, 2005.
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jamil, Mukhsin ed., *Kemaslhatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 24
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi, 2020
- Prof. Dr. Abdul wahab Khalaf. *Ilmu Ushulul Fiqh Alih Bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy*. Edited by Gema Risalah Press. Cet. 7. Bandung, n.d.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Gema Insani Press, 2011.

- Rosalina, Hurin. “Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang Terhadap Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Rusman, S.H.I. “Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Bangkalan Madura.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sandy Wijaya. “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.” Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Sodiqin Ali, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifudiin Amir, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.” *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118.
- Tihani, Dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahab Khallaf, Abdullah, *ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa, Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh* Alih Bahasa *Saefullah Ma'shum*. Edited by Pustaka Firdaus. Cet. 9. Jakarta, 2005.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*, Mataram: Elhikam Press Lombok, 2023.

D. Jurnal Hukum

Akhmad Abdul Lathif. "Persyaratan Taukil Wali Nikah (Study Komparatif Pendapat Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hishni Dalam Kitab Kifayatul Akhyar Dengan Pma No. 20 Tahun 2019)," No. 20 2023: 73–75.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1st Ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Effendi, Elliya. "Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)" 6, No. 1 2020.

Fitri, A B M, A H Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan.": Jurnal Ustratuna. 06, No. 02 (2023): 55–56.

Hazazunda, Muhammad, Muhammad Nuh Siregar, And Hasbullah Fauzan Rambe. "Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah Di

Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara,” *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 2 (2023): 232,

Iftidah, Ida. “Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, No. 1 (2017): 93.

Jumain, Ambo Aha, And Zukarnain Suleman. “Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang.” *As-Syams* 2, No. 2 (2021): 90–103.

Kosim, Mohammad. “Kyai And Blater (Local Elite In Madurese Society).” *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 12, No. 2 (2012): 150–60.

Munthe, Hasan, dkk. “Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt. P/2020/Pa. Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad Al Zariyah”. *Jurnal Al-Masshlahah: Jurnal Hukum Islam Dan dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 1017–28.

Nur Siregar, Muhammad, dkk. “Peran Kua Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah Di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera

Utara.” *Tarbiatuna: Journal Of Islamic Education Studies* 3, No. 2 (2023): 232.

Ode Ismail Ahmad, La. “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer.” *Al-Maiyyah* 8, No. 1 (2015): 57–58.

Rinwanto, And Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali).” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 83.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi’iyah , Hanafiyah.” *Al-’Adalah* X, No. 2 (2011): 167–68.

E. Lain-lain

Ali Machsan Moesa. *Kiai Dan Politik, Dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: LEPKISS, 1999.

Billah, MM. *Pergolakan Nu & kelompok Islam*. (Taswirul Afkar, issued 1988).

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djam'an Satori dan Aan komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Jumaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Akademika Persindo, 2002.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mutmainnah. "Nilai Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Selamatan Kematian." IAIN Sunan Ampel, 2008.
- Romadhon, Sukron. "Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon." *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 2020, 41.

Sidi Gazalba. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara, 1968.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABET, 2013.

Susanto, Edi, and Kata Kunci. “Perspektif Masyarakat Madura.” *Karsa* XI, no. 1 (2017): 30–40.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA